

## Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Di Kota Surakarta

**Agritya Dinda Puspita**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
dindagritya@gmail.com

---

<b>Key Word:</b>	<b>Abstract</b>
Notary, Supporter, Obstacles, Legal services	<i>This study raises the issue of what are the supporting and inhibiting factors of a notary in implementing Article 37 of the Notary Position Law No. 2 of 2014 (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN), especially on the provision of legal services that are free of charge. This is an empirical juridical or sociological juridical research, which examines the applicable legal provisions and what actually occurs in the society. The approach used is sociolegal, which is an interdisciplinary approach in studying law that utilizes the science of sociology. This study concludes that first, the supporting factors are UUJN and the Notary Code of Ethics. Article 37 UUJN orders Notaries to provide legal services in the notary sector that are free of charge to people who are unable to afford it. Second, the inhibiting factor is the need for a notary to make a living for himself and the materialistic crush to meet the operational needs of the office. In addition, there is also a lack of legal counseling.</i>

---

---

<b>Kata-kata Kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
Notaris, Pendukung, Penghambat, Jasa hukum	Penelitian ini mengangkat permasalahan apa faktor pendukung dan faktor penghambat seorang notaris dalam mengimplementasikan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sociolegal merupakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji hukum yang memanfaatkan sosiologi. Penelitian ini menyimpulkan, <i>pertama</i> , faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. <i>Kedua</i> , faktor penghambatnya yaitu kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Selain itu juga kurangnya diadakan penyuluhan hukum.

---

### Pendahuluan

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan

konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.

Masyarakat kurang mampu dalam istilah lainnya disebut juga sebagai masyarakat pra sejahtera atau masyarakat miskin yaitu suatu kelompok masyarakat di Indonesia yang belum mampu mencapai standar kebutuhan pokok hidupnya. Standar kebutuhan pokok hidup yang dimaksud adalah, kebutuhan pokok dalam hal pangan, sandang dan perumahan. Selain itu dalam masyarakat kurang mampu tersebut juga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan penghasilan yang diperolehnya.<sup>1</sup>

Bila diukur dari jumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan, maka menurut standar pemerintah Indonesia yang ditetapkan tahun 2018, yang tergolong masyarakat kurang mampu tersebut adalah masyarakat yang memiliki jumlah penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,00 ke bawah dalam satu keluarga yang berjumlah empat orang, dengan anggota berupa ayah, ibu dan dua orang anak, atau Rp. 401.220,00 per kapita per bulan. Saat ini masyarakat kurang mampu di Indonesia menurut data badan pusat statistik 2018 adalah sebesar 9,81 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 220 juta penduduk Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya ketentuan 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan membebani secara ekonomis mengingat di dalam pembuatan akta diperlukan meterai, kertas, listrik, gaji pegawai Notaris dan lain-lain. Biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi (finansial). Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari perlengkapan kantor, listrik, air, telepon maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.<sup>3</sup>

Contoh pelanggaran yang dilakukan Notaris khususnya di Kota Surakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris di Kota Surakarta selama ini yakni: (1) persaingan tidak sehat dengan cara perang tarif dan saling menjelekan atau saling menjatuhkan; (2) promosi diri dengan cara mencantumkan

---

<sup>1</sup> Ronny Handoyo, *Masyarakat Kurang mampu, indikator dan persentasenya di Indonesia Tahun 2018*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 67.

<sup>2</sup> <https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPI6>, diakses pada 15 Februari 2022, pukul 16.06 WIB

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 39.

nama dan gelar, membuat papan nama tidak sesuai standar kode etik notaris; (3) bertindak kurang netral kepada kedua belah pihak klien; (4) sebagian notaris tidak menghadiri rapat-rapat atau pertemuan; (5) sejumlah notaris menjadi saksi dan diduga sebagai tersangka di pengadilan, serta ada notaris yang tidak bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan; (6) notaris yang tidak menguasai bidangnya; dan (7) notaris melakukan perbuatan tercela (berselingkuh).<sup>4</sup> Oleh Karena Itu Tujuan Penulis Ingin Meneliti Terkait Pasal 37 Undang – Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 Tentang Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum, apakah notaris Surakarta sudah menerapkan dengan baik atau belum, mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan notaris surakarta yang tidak sesuai dengan UUJN dan kode etik, juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Pendapat saya mengenai pelayanan profesi Notaris yaitu notaris tetap mengacu dan patuh pada undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesinya di lingkungan masyarakat Notaris tidak menurunkan harakat dan martabatnya sebagai pejabat umum. Berdasarkan uraian di atas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma - cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.

Berdasarkan uraian di atas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma - cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.

Hal tersebut merupakan idialisme yang menjunjung martabat martabat profesi jabatan notaris namun hal yang tidak dapat dipungkiri Globalisasi menerjang semua negara tanpa pandang bulu, krisis keuangan global yang menjadi (*Hot Issue*) di belahan dunia saat ini dirasakan juga oleh lembaga profesi di Indonesia, khususnya ketika berbicaratu mengenai idialisme dan martabat profesi jabatan notaris.

Idealisme seakan menjadi barang baru dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah masyarakat. Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idialismenya sebagai pejabat umum, untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 37 UUJN, namun di sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>4</sup> <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75338>, terakhir diakses 7 Oktober 2021

## **Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat suatu rumusan masalah yakni, apa faktor pendukung dan penghambat seorang notaris dalam mengimplementasikan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma?

## **Tujuan Penelitian**

Mengkaji dan menganalisis implementasi faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian jasa hukum kepada masyarakat tidak mampu oleh notaris.

## **Metode Penelitian**

Penelitian dalam penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal merupakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji hukum yang memanfaatkan sosiologi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Konsep Teori dan Pandangan tentang Notaris**

#### **Pengertian Notaris**

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.<sup>5</sup>

Pengertian dan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJNPerubahan) disebutkan mengenai pengertian notaris, yaitu: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Secara pengertian notaris sebagai pejabat umum tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Istilah pejabat umum awal mulanya terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara namun hanya tercantum mengenai pengertian akta autentik dan tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud Pejabat Umum. Setelah terbit Peraturan Jabatan Notaris yang dikenal dengan PJJN yang mana peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara sehingga Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 35.

Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 B.W hanyalah notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJN Perubahan. Kalaupun saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Otentisitas suatu akta menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Kata *Openbaar* yang berarti umum, jika dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan yang terbuka untuk umum atau kepentingan umum.<sup>7</sup>

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumendokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Sebagai jabatan dan profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

### **Tugas dan Wewenang Notaris**

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

---

<sup>7</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 40.

---

**Konsep Teori tentang Masyarakat Tidak Mampu**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada penghujung 2012 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.

Menurut Pasal 1 ayat (5) fakir miskin didefinisikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) golongan orang tidak mampu adalah “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”

Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu adalah Kementerian Sosial setelah melakukan koordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan pendataan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini di pahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di batasi daripada dua gambaran yang lainnya.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada di sekitarnya.

### **Faktor Pendukung dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Tidak Mampu di Kota Surakarta**

Faktor pendukung bagi notaris berupa jasa hukum tanpa memungut honorarium bagi masyarakat tidak mampu adalah ketidakmampuan secara ekonomis. Selain itu notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya diberikan negara melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 37 UJN memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. Disamping itu notaris juga berkewajiban untuk “mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris.

Pencantuman Pasal 37 UJN dan Pasal 3 angka 7 pada Kode Etik Notaris di atas oleh penggagasnya diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian profesi notaris terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Namun sangat disayangkan, implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada ditataran formal, dalam artian penegakan hak asasi manusia oleh notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, belum sampai pada implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, (penegakan hukum yang penulis maksud disini bukan penegakan hukum HAM dalam perspektif normatif, melainkan penegakan hukum HAM dalam perspektif Sosiologis).

Hasil penelitian penulis dengan responden pertama yaitu Notaris Teuku Arif Rahman mengatakan faktor pendukung pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yaitu tergantung dari hati nurani notaris itu sendiri. Apabila memang menurut Notaris bahwa klien yang datang dapat dikatakan masyarakat yang kurang mampu, maka notaris akan membebaskan biaya.

Sama halnya dengan Notaris Teuku Arif Rahman, Heru Suparto, dan Notaris Maya Iswari, sebagai notaris juga mengtakan Faktor pendukungnya karna notaris memang diwajibkan untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Faktor pendukung lainnya juga dicantumkan dalam Kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagian didelegasikan kepada notaris, karena itulah, sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya akan menjalankan pancasila, UUD 1945, UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM.

Hasil wawancara penulis dengan Notaris I Nyoman Cakra Negara, mengatakan faktor pendukung bagi notaris dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan jasa hukum secara Cuma-cuma yaitu bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan jasa hukum dari seorang Notaris.

Sudah seharusnya profesi notaris berperan aktif dalam penegakan hak asasi manusia, memberikan pelayanan Bantuan Akta Notaris (BAN) kepada masyakat secara cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam mobilitas kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.

Ada beberapa faktor pendukung yang melatarbelakangi seorang Notaris memberikan jasa cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberapa responden, antara lain:

1. Faktor kemanusiaan
2. Faktor keterus terangan seorang klien
3. Faktor keyakinan dari Notaris

### **Faktor Penghambat dalam Pemberian Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Tidak Mampu di Kota Surakarta**

Sebagai Notaris mengungkapkan bahwa kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. Meski demikian, para notaris di Kota Surakarta merealisasikan amanat UUJN tersebut sebagai manifestasi profesionalis dan tanggung jawab moral dalam mengemban tugas jabatannya.

Berkenaan dengan honororium atas jasa yang di berikan notaris telah di atur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN sebagaiberikut:

1. Notaris berhak menerima honororium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya.
2. Besarnya honororium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuang.
3. Nilai ekonomis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
  - a. sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ekuivalen gram mas ketika itu, honororium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

- b. di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen): atau
- c. di atas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- d. Nilai sosiologis di tentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang di terima paling besar Rp.5 000.000,00 (lima juta rupiah)

Bertitik tolak dengan adanya peraturan di atas, bahwa menurut para responden sebagai Notaris di Surakarta berkaitan dengan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma tidak melulu memberikan tarif yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan alasan, adanya keterbelakangan klien yang berbeda-beda dari segi ekonomi. Notaris menanyakan seberapa sanggup klien bisa membayar tarif akta yang akan dibuat, karna dari pihak klien sendiri ketidak mampuan dalam mengerti dan tidak memahami proses secara hukum. Terkadang orang tidak mengerti ada proses dan tahapan secara hukum. Mungkin syarat-syarat nya tidak lengkap untuk proses melakukan suatu perbuatan hukum, dikarenakan backround klien adalah orang keterbelakangan dalam arti secara pendidikan dalam ekonomi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden Notaris I Nyoman Cakra Negara, mengatakan penghambat dari implementasi pemberian jasa cuma-cuma dikarenakan stigma masyarakat bahwa biaya Notaris mahal, sehingga mereka enggan untuk konsultasi dengan Notaris. Padahal setelah konsultasi Notaris akan mengarahkan ke jalur yang resmi dan murah biaya.

Dari stigma masyarakat yang menganggap bahwa biaya notaris mahal, maka perlu mengadakan penyuluhan hukum untuk mererefresh tentang pelaksanaan tugas notaris, dan bagaimana menumbuhkan rasa empati terhadap masyarakat yang tidak mampu.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Hal serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang menyebutkan notaris berkewajiban: "Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium". Faktor penghambatnya yaitu kebutuhan seorang Notaris dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan himpitan materi untuk memenuhi kebutuhan oprerasional kantor. Selain itu juga kurangnya diadakan penyuluhan hukum sehingga stigma masyarakat yang menganggap jika datang ke kantor Notaris itu biayanya mahal, sehingga mereka enggan datang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

**Saran**

Mengenai jasa hukum secara cuma-cuma yang wajib diberikan notaris kepada klien, diharapkan pemerintah ikut campur dalam hal ini. Sudah seharusnya pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah untuk memberikan dana kepada notaris yang diperuntukan untuk memberikan jasa hukum berupa pembuatan akta kepada masyarakat yang membutuhkannya.

**Daftar Pustaka****Buku**

- Ghansham, Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014.
- Habib, Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Notodisoerjo, R. Soegon, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ronny, Handoyo, *Masyarakat Kurang Mampu, Indikator Dan Persentasenya Di Indonesia Tahun 2018*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

**Website**

- <https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPI6>, diakses pada 15 februari 2022, pukul 16.06 WIB
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/75338>, diakses 7 Oktober 2021